

## **BUPATI BALANGAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 188.45/897/Kum TAHUN 2022**

#### **TENTANG PENETAPAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI LAPOR RAJA PEDE (PELAPORAN RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA) DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN**

#### **BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi daerah Tata Kelola Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tebing Kabupaten Balangan, perlu dibentuk Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan :

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENETAPAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI LAPOR RAJA PEDE (PELAPORAN RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA) DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : Penetapan Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, sebagaimana pada lampiran I dan II;
- KEDUA : Pelaksana Inovasi LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) di Kabupaten Balangan, mempunyai tugas :
1. Melakukan monitoring dan evaluasi Peraturan Desa terkait dengan Perangkat Desa;
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi Data Laporan pada Google form Lapor Raja Pede;
  3. Mendokumentasikan serta melaporkan hasil kegiatan Lapor Raja Pede kepada atasan.
- KETIGA : Aktor berperan sebagai stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi terkait kegiatan inovasi LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Jejaring merupakan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan inovasi LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, DPA Kecamatan Tebing Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan akan di perbaiki sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Paringin  
Pada tanggal : 13 Desember 2022




Lampiran I  
Keputusan Bupati Balangan  
Nomor : 188.45/897/Kum Tahun 2022

**PENETAPAN PELAKSANA INOVASI LAPOR RAJA PEDE  
(PELAPORAN RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA)  
DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan dalam Kedinasan</b>
1	H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom	Pembina	Bupati Balangan
2	H. Sutikno, AP, M.AP	Penanggung Jawab	Sekretariat Daerah
3	Pahriansyah, S. Pd	Ketua	Camat Tebing Tinggi
4	Haji Rasyidi, S. Ag	Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan Tebing Tinggi
5	Fitri Efendi, S. Pd.,MM	Sekretaris	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kecamatan Tebing Tinggi
6	Misnadi, S. Pd	Anggota	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi
7	Sumariadi, SE	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tebing Tinggi
8	Suwita, S. Pd	Anggota	Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Tebing Tinggi
9	Hamitro, S. Sos	Anggota	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tebing Tinggi
10	Junaidi, S. Pd	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi
11	Muhammadnor Fitri, S.I.P	Anggota	Analis Pemerintahan Umum
12	Suhaedy	Anggota	Pengadministrasi Umum Kecamatan Tebing Tinggi
13	Rahmadi	Anggota	Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Tebing Tinggi
14	Armuni	Anggota	Pengadministrasi Umum Kecamatan Tebing Tinggi
15	Syahrudin	Anggota	Pramubakti Kecamatan Tebing Tinggi
16	Hariadi, S. Sos	Anggota	Operator Siskeudes Kecamatan
17	Herliasnyah, SE	Anggota	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Afidatuh Hasanah, S. Sos	Anggota	Pendamping Desa Kecamatan Tebing Tinggi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Ayu Hani	Anggota	Pendamping Desa Kecamatan Tebing Tinggi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

20	Siti Jaleha	Anggota	PLD Desa Ju'uh, Auh, Sungsum, Mayanau D Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Ardiansyah, S. Sos	Anggota	PLD Desa Dayak Pitap, Langkap, Ajung, Gunung Batu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Nurhalisah, S. Pd	Anggota	PLD Desa Simp Bumbuan, Simp Nadong, Tebing Tinggi, Kambiyain Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	Sarinah, Sos	Anggota	Operator Lapor Raja Pede
24	Hidayat, S.Sos	Anggota	Opertor Sipades Kecamatan
25	Diah Susanti, S.Sos	Anggota	Staf Kecamatan Tebing Tinggi
26	Siti Asiah, Sos	Anggota	Staf Kecamatan Tebing Tinggi
27	Humaidi, Sos	Anggota	Staf Kecamatan Tebing Tinggi
28	Firmanyah, Sos	Anggota	Staf Kecamatan Tebing Tinggi
29	Sopiansyah, Sos	Anggota	Staf Kecamatan Tebing Tinggi
30	Lisna Andriyani, Sos	Anggota	Staf Kecamatan Tebing Tinggi
31	Fathur Rahman, S.Kom	Anggota	Operator Website Kecamatan Tebing Tinggi
32	Puteri Sabila Khairin, S.Kom	Anggota	Operator Website Kecamatan Tebing Tinggi
33	Mira Irianti, S.Sos	Anggota	Operator Website Kecamatan Tebing Tinggi
34	Maulida Jannah	Anggota	Operator Website Kecamatan Tebing Tinggi



**H. ABDUL HADI**

Lampiran II  
Keputusan Bupati Balangan  
Nomor : 188.45/897/Kum Tahun 2022

**PENETAPAN AKTOR DAN JEJARING PADA TIM INOVASI LAPOR  
RAJA PEDE (PELAPORAN RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA)  
DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas/Unsur</b>	<b>Jabatan dalam tim</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Camat Tebing Tinggi	Ketua	Pemerintah
2.	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Pemerintah
3.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Balangan	Anggota	Pemerintah
4.	Staf Inspektorat Kab. Balangan	Anggota	Pemerintah
5.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Balangan	Anggota	Pemerintah
6.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	KEMENDESA PDTT
7.	Pendamping Desa Kecamatan Tebing Tinggi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	KEMENDESA PDTT
8.	Pendamping Desa Kecamatan Tebing Tinggi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	KEMENDESA PDTT
9.	PLD Desa Ju'uh, Auh, Sungsum, Mayanau Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	KEMENDESA PDTT
10.	PLD Desa Dayak Pitap, Langkap, Ajung, Gunung Batu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	KEMENDESA PDTT
11.	PLD Desa Simp Bumbuan, Simp Nadong, Tebing Tinggi, Kambiyain Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	KEMENDESA PDTT
12.	Wartawan Grapena	Anggota	Media Masa
13.	Imil Catering	Anggota	Pelaku Bisnis
14.	Staf Institut Teknologi Sapta Mandiri	Anggota	Akademisi
15.	Tokoh Lembaga Adat Dayak Pitap	Anggota	Organisasi/Komunitas

